

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DARI PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI MALAYSIA TAHUN 2018-2023

*Rima Febriani¹, Rendi Prayuda², Alfajri³, Rio Sundari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: rimaferbriani@student.uir.ac.id

ABSTRACT

In the period 2018-2023, cases of human trafficking from Indonesia to Malaysia still occur. To overcome these cases, countermeasures are taken that aim to provide protection to victims of human trafficking. These countermeasures can include efforts to rescue victims, return them to their homeland, rehabilitate victims, and enforce the law against perpetrators of human trafficking. This study aims to analyze the Indonesian government's policy in dealing with human trafficking (TPPO) in Malaysia in 2018-2023. To analyze the inhibiting factors of the Indonesian government's policy in protecting. This study uses a qualitative method with an explanatory data presentation technique. The results of the study concluded that the Indonesian government has a law that regulates the crime of human trafficking, one of the policies that is the basis for determining the next steps in providing protection to citizens from human trafficking. The government also provides various forms of assistance and protection to victims of human trafficking such as restitution, medical assistance, counseling services, legal assistance, and providing information to victims and their families. Protection measures against human trafficking cases in Indonesia include the establishment of a witness and victim protection agency, increasing socialization and education to the public regarding the dangers of human trafficking and how to avoid it, law enforcement and trials against perpetrators of human trafficking firmly and fairly, cooperation between countries to prevent and combat human trafficking, increasing welfare and protection for people who are vulnerable to becoming victims of human trafficking.

Keywords: Policy, Government and Protection

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka, dengan mempunyai berbagai macam adat, suku dan budaya. Setelah merdeka seharusnya warga negara Indonesia merasakan kebebasan, namun pada nyatanya, kemerdekaan secara penuh ternyata belum terdapat pada hak-hak warga negaranya. Bisa dilihat seperti warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tujuan memperbaiki ekonomi justru mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan terjadi kepada mereka seperti pelecehan, kekerasan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang.

Kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat.

Selama periode 2020-2023 tercatat 2.434 kasus terkait kasus TPPO yang ditangani oleh Perwakilan-Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, antara lain di Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. *Global Report on Trafficking in Persons 2023* tahun 2023 terdapat

sebanyak 3.239 warga negara Indonesia telah teridentifikasi dalam operasi penipuan daring di Asia Tenggara dan 1.132 telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang (Kementerian Luar Negeri RI, 2025)

Para pelaku perdagangan orang mengeksploitasi banyak WNI melalui pemaksaan atau utang dengan kekerasan di kawasan Asia Tenggara terutama untuk pekerjaan di rumah tangga, pabrik, konstruksi, dan manufaktur; perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Pelaku perdagangan seks merekrut perempuan dewasa dan anak Indonesia untuk pekerjaan di luar negeri yang seolah-olah resmi dan kemudian mengeksploitasi mereka dalam perdagangan seks, terutama di Malaysia.

Ada beberapa penyebab yang mendukung mengapa warga negara Indonesia banyak yang menjadi korban perdagangan manusia (TPPO) di Malaysia adalah faktor ekonomi, yaitu keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya upah di Indonesia mendorong banyak warga negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri, termasuk Malaysia. Penyalahgunaan agen pekerjaan, beberapa agen perekrutan di Indonesia tidak bertanggung jawab dan melakukan penipuan, mengiming-imingi pekerjaan dengan kondisi tidak sesuai kenyataan, dan banyaknya calon pekerja yang tidak melibatkan informasi yang cukup tentang resiko dan kondisi kerja di negara orang lain, sehingga rentan terhadap penipuan.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup serta regulasi yang memadai, hal ini mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok melalui bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Hal tersebut tentunya membuat para tenaga kerja Indonesia sangat rentan untuk mengalami tindak kejahatan transnasional, dimana kejahatan lintas negara tersebut salah satunya adalah perdagangan orang. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual, perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan (IOM, 2019).

Melihat banyaknya kasus perdagangan orang (TPPO) di Malaysia adalah warga negara Indonesia, maka pemerintah Indonesia berperan penting dalam memerangi tindakan kejahatan tersebut dan juga berperan penuh dalam memberikan penyuluhan terhadap WNI yang menjadi korban. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negaranya yang menjadi korban perdagangan di luar negeri, khususnya di Malaysia.

Neorealisme yang memiliki arti realisme baru, yang di mana dari kata “neo” berpendapat bahwa terlepas dari manusia atau pemimpin negara, struktur sistem internasional adalah kontributor penyebab perang itu sendiri. Dengan kata lain, neorealisme juga dikenal sebagai realisme struktural yang mengasumsikan bahwa perang dapat terjadi karena struktur sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan atau anarki. Karena anarki, negara-negara independen melakukan apapun yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara (Noer, 2022).

Teori ini tidak percaya pada konsep kerja sama yang erat antar negara, melainkan lebih mementingkan keuntungan apa yang diperolehnya, teori neorealisme yang menganut pro-perang (propaganda), karena teori neorealisme lebih didominasi oleh monopoli kekuasaan dengan menghindari kerjasama. Dalam teori neorealisme digambarkan seolah-olah semua negara saling bersaing untuk bertahan hidup. Meskipun perang antar negara terjadi, maka hal itu dapat dibenarkan dalam teori ini. (Noer, 2022)

Bagi neorealis, keamanan adalah tujuan akhir dari semua negara, dan power adalah sebagai sarana untuk mencapai di mana tidak ada otoritas global untuk melindungi mereka jika terjadi bahaya. Hal inilah yang mendorong negara untuk mengejar power, karena akan membawa setiap negara ke kondisi di mana kelangsungan hidup mereka tidak lagi terlalu terancam. Teori neorealisme adalah penyempurnaan dari teori realisme klasik. Kedua teori ini pada dasarnya memiliki asumsi dasar yang sama, namun memiliki penekanan yang berbeda mengenai *power-politics* antar negara. Teori neorealisme menjelaskan kenyataan bahwa tidak adanya pemerintahan global (yakni struktur sistem internasional adalah anarkis dan bukan hirarki) yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi negara, mendorong negara untuk berusaha menjamin keamanan mereka sendiri.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang akan mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)” atau memilih tindak keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan memiliki arti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Maka dari itu politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Menurut Charles Hermann, jika kebijakan luar negeri terabaikan maka sebuah negara telah mengabaikan suatu kondisi penting yang menjadi dasar bagi eksistensi suatu negara dalam kehidupan bersama dengan negara lain di dunia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kebijakan luar negeri merupakan perwujudan dari struktur politik nasional. Dengan demikian politik luar negeri adalah kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional negara tersebut (Ginna, 2023).

Holsti mengatakan jika sebuah negara sudah berinteraksi maka disebutnya sebagai politik internasional. Akan tetapi jika negara sudah melakukan kebijakan terhadap negara lain atau lingkungan internasional maka disitulah porsi studi politik luar negeri (Setiawan & Sulastri 2017).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya, meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu tertentu.

Holsti (2016) mengatakan kebijakan luar negeri adalah sikap atau tindakan suatu negara yang merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun

oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, dan (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.

Richard C Snyder (1962) menekankan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dual aspek yakni faktor eksternal dan faktor internal yang berkaitan karena pandangan lingkungan politik terhadap pihak yang berkuasa (actor).

Kebijakan luar negeri adalah ketika tindakan yang dilakukan kepada negara lain atau kebijakan yang ditujukan secara langsung ke negara lain, dan memiliki dampak pada negara lain. Namun jika kebijakan yang ditujukan kepada masalah yang secara eksklusif berada dalam kekuasaan hukum negara tersebut, dan tidak memengaruhi negara lain maka kebijakan tersebut didefinisikan sebagai kebijakan.

Perdagangan manusia merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan menjadi salah satu kasus, yang selalu di upayakan Pemerintah Indonesia khususnya oleh Mabes Polri dan Interpol Indonesia. Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang (TPPO) khususnya yang melibatkan wanita dan anak-anak sebagai korbannya. Definisi perdagangan manusia telah didefinisikan dalam Protokol yang bertujuan untuk mencegah, menghukum tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menekan terjadinya kasus perdagangan manusia yang merupakan pelengkap dari adanya instrumen PBB dalam melakukan perlawanan tindak kejahatan terorganisir lintas batas wilayah negara yakni Palermo Protokol yang telah diadopsi pada tahun 2000. Perdagangan dan Penyelundupan manusia adalah dua hal yang berbeda, hal ini dapat dilihat melalui aspek eksploitasi, penipuan dan pemaksaan terhadap para korbannya.

Berdasarkan Protokol Palermo Pasal 3, menyebutkan bahwa Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan merekrut, memindahkan, menyembunyikan baik mengirim maupun melakukan penerimaan terhadap individu maupun kelompok dengan cara mengancam, menggunakan kekerasan maupun bentuk lain secara ilegal termasuk didalamnya penculikan, penyelewengan kekuasaan, penipuan, maupun posisi rentan dengan memberikan maupun melakukan penerimaan pembayaran serta manfaat lain yang didapatkan dari kesepakatan memegang kendali atas eksploitasi yang dilakukan terhadap orang lain. (Andrees, 2008).

METODE

Adapun metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam analisa tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penyajian data secara eksplanatif. Penelitian ini dilakukan penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat yang dapat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Melindungi WNI dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Indonesia – Malaysia

Pemerintah menerbitkan peraturan menteri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memuat pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam prioritas kebijakan mereka dan perlindungan yang menyeluruh terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk korban perdagangan manusia. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari

hukuman kepada pelaku sebelum atau sesudah putusan atas kasus perdagangan orang dan kejahatan lainnya dan mulai memformulasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017.

Pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur identifikasi korban tetapi belum menyelesaikannya selama periode pelaporan dan ketidakterediaan prosedur tersebut menghambat identifikasi korban secara keseluruhan dan korban laki-laki pada khususnya. Layanan rehabilitasi pemerintah belum mencukupi. Selama periode pelaporan, lima Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tingkat provinsi ditutup karena kekurangan dana. Alokasi anggaran pemerintah untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat nasional menurun dalam tiga tahun terakhir. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 tidak konsisten dengan hukum internasional dengan masih memuat syarat penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk membenarkan terjadinya kejahatan perdagangan seks anak.

Diperkirakan ada sekitar 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia. Hanya sekitar 1,6 juta pekerja migran Indonesia yang menggunakan jalur reguler (melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI). Pekerja migran yang masuk melalui jalur ilegal atau yang menjadi korban TPPO tidak memiliki data yang akurat dan sulit untuk dihitung jumlahnya.

Malaysia adalah salah satu negara dengan jumlah WNI yang menjadi korban TPPO terbanyak, bahkan di atas negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Modus operandi TPPO bervariasi, termasuk penipuan untuk pekerjaan dengan gaji tinggi, menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal, dan eksploitasi lainnya. Masyarakat harus selalu waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi dan memastikan penyalur tenaga kerja yang digunakan adalah resmi.

Kebijakan luar negeri adalah sikap atau tindakan suatu negara yang merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran (Holsti, 2016). Untuk itu kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI dari TPPO di Malaysia dapat dilihat dari teori Holsti berikut:

1. Diplomasi
2. Disinformasi/Propaganda
3. Ekonomi
4. Operasi Militer
5. Politik

Dalam mengatasi kasus perdagangan manusia, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua warga negara.

Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Melindungi WNI dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Indonesia – Malaysia

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melindungi WNI dari perdagangan orang di Malaysia.

Faktor Internal

Atpol Kedubes RI di Malaysia, menyatakan hambatan dari dalam yakni keterbatasan staf, Atpol KL hanya memiliki 1 staf dan 1 THL, jadi untuk membackup seluruh kasus yang ada di KL sangat terbatas itu yang menjadi hambatan (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliarman E.P. Pasaribu, S.IK., M.Si selaku Atpol Kedubes RI di Malaysia pada tanggal 14 April 2025).

Faktor Eksternal

Atpol Kedubes RI di Malaysia, menyatakan hambatan dari luar adalah tidak kooperatifnya PDRM tidak cepat menangani kasus TPPO yang ada di Malaysia, informasi yang terbatas, para korban tidak bisa menghubungi Atpol KBRI secara terus menerus karena mereka harus sembunyi menggunakan teleponnya, tidak semua korban TPPO, ada beberapa banyak kasus yang ternyata secara kesadaran penuh ingin kerja di Malaysia, tapi di Malaysia tidak sesuai harapannya, misal gaji kecil, ternyata mereka tidak betah dirumah majikan. Itukan bukan TPPO namanya karena mereka dengan kesadaran penuh mendaftar dan berangkat sendiri, daftar ke agen dan berangkat sendiri ke Malaysia, dan ini tidak unsur TPPO, sementara laporan ke Atpol KL TPPO, itu yang menjadi penghambat karena unsur TPPO nya di mana (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliarman E.P. Pasaribu, S.IK., M.Si selaku Atpol Kedubes RI di Malaysia pada tanggal 14 April 2025)

Faktor - Faktor yang menghambat kebijakan pemerintah Indonesia dalam Mengatasi TPPO Indonesia & Malaysia. Berikut beberapa faktor yang menghambat kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara Indonesia dan Malaysia:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat:
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO dan cara mencegahnya dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.
2. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum:
Korupsi dan lemahnya penegakan hukum dapat memungkinkan TPPO terus berlanjut dan menghambat upaya pemerintah untuk menanganinya.
3. Keterbatasan sumber daya:
Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja, dapat menghambat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan TPPO secara efektif.
4. Kurangnya kerja sama lintas sektor:
Kurangnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
5. Masalah lintas batas:
TPPO seringkali melibatkan jaringan internasional, sehingga pemerintah Indonesia perlu kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia, untuk menanganinya.
6. Kurangnya perlindungan bagi korban:
Kurangnya perlindungan bagi korban TPPO dapat menghambat upaya pemerintah untuk menangani kasus TPPO dan memberikan perlindungan kepada korban.
7. Faktor ekonomi:
Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja, dapat memicu TPPO dan menghambat upaya pemerintah untuk menanganinya.
8. Kurangnya regulasi yang efektif:
Kurangnya regulasi yang efektif dan implementasi yang lemah dapat menghambat upaya pemerintah untuk menangani TPPO.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan TPPO dan melindungi masyarakat dari bahaya TPPO.

KESIMPULAN

Periode 2018-2023 terjadi kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Untuk menanggulangi kasus tersebut, dilakukan tindakan penanggulangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Tindakan penanggulangan tersebut dapat meliputi upaya-upaya penyelamatan korban, pengembalian ke tanah air, rehabilitasi korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia.

Dengan adanya tindakan penanggulangan tersebut, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan praktik perdagangan manusia yang merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia. Dari informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia seperti restitusi, bantuan medis, layanan konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi kepada korban dan keluarga korban.

Tindakan perlindungan terhadap kasus perdagangan manusia di Indonesia, meliputi Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan cara menghindarinya, Penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia secara tegas dan adil, Kerja sama antara negara-negara untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Meskipun demikian, tindak perdagangan manusia masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia dan diperlukan kerja sama antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan warga negeri untuk mengatasi masalah ini dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Pramono. 2011. *Perdagangan Orang “Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Andrees, Beate. 2008. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang (Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan)*, International Labour Organization.
- Bagaskara, Annaas Maulana., *Journal of International Relations*, “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia”, file:///Users/nanadoongies/Downloads/21045-42702-1-SM%20(1).pdf, Vol. 4, No. 3, Hal. 367-375
- Bakry, Umar Suryadi. 2020. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dugis, Vinsensio. 2018. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS)
- Djelantik, S. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elisabeth, A. (Ed.). 2015. *Grand Design:Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Holsti, K. J. 2016. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Ikbar, Yanuar. 2018. *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Noer, Hamka Hendra. 2022. *Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan Institusionalisme*. Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol. 3 No.1 April 2022.

- Setiawan, Asep, and Endang Sulastri. 2017. Model Diplomasi Ekonomi. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sheri P. Rosenberg. 2009. "Responsibility to Protect: A Framework for Prevention. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher. Global Responsibility to Protect, 442-447.
- Shirlyna, Roosanita Mega. 2015. Faktor-Faktor Ratifikasi Protokol Palermo Oleh Pemerintah India Tahun 2011. Skripsi Program Studi Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
- Sudiar, Sonny. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 2 Oktober 2018 - Maret 2019.
- Tamma, Sukri. 2020 Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Thoms H. Lee. 2014. "The Law of War and the Responsibility to Protect Civilians: A Reinteprations. Massachusetts: Harvard International Law Journal. Vol. 55, Number 2. 252.
- Yani, A. 2007. Geografi Politik. Bandung: Refika Aditama